



PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding pada persidangan musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara :

Shalihah binti H. Moh. Iksan (alm.), Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Jalan Bungurasih Dalam No. 103, RT.001 RW.003 Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat I;

Isa Arief Diono bin H. Moh. Iksan (alm.), Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Bungurasih Barat No. 96, RT.002 RW.002 Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat II;

M. Yusuf bin H. Moh. Iksan (alm.), Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bungurasih Dalam No. 108, RT.001 RW.003 Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat III;

Husnul Hidayah binti H. Moh. Iksan (alm.) Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Jalan Bungurasih Dalam No. 115, RT.001 RW.003 Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat IV;

Nurul Huda binti H. Moh. Iksan (alm.), Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungurasih Dalam No. 107, RT.001 RW.003
Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten
Sidoarjo, sebagai Penggugat V;

M. Syaifuddin Ihsan bin H. Moh. Iksan (alm.), Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bungurasih Dalam No. 105, RT.001 RW.003 Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pengugat VI;
Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, disebut sebagai Para Pembanding, dalam hal ini Para Pembanding telah memberikan kuasa khusus kepada **Aning Wijayanti, S.H. dan P. Galih Dewangga, S.H.** Advokat dari Kantor Hukum Advokat c97.105.83, yang beralamat kantor di Jl. Ubi I No. 14a dan Rep-off di Jalan Jambangan Baru I Nomor 4, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2018; dahulu sebagai Para Penggugat sekarang **Para Pembanding**;

Melawan

Achmad Sudirman bin H. Moh. Iksan (alm.), Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bungurasih Barat No. 117, RT.002 RW.002 Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat I;

Moh. Subakir bin H. Moh. Iksan (alm.), Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Flamboyan No. 156, RT.019 RW.018 Kelurahan Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat II;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Syahbian Alam Saputro, S.H., Lilis Nur Chayati, S.H. dan Fanadini Dewi, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum 'SAS & PARTNERS', yang beralamat kantor di Jl. Sultan Agung No. 10, Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2019, dahulu sebagai Tergugat I dan II sekarang **Terbanding I dan II;**

Akhmad Sutaji bin H. Moh. Iksan (alm.), Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bungurasih Barat No.119, RT.002 RW.002 Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat III; Dalam hal ini Terbanding III memberikan kuasa khususnya kepada **Sandy Krishna S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum Sandy Krishna, SH. & Partners, yang beralamat kantor di Jl. Semolowaru Tengah I / 62, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2019, dahulu sebagai Tergugat III sekarang **Terbanding III;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 09 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
 - Menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan membuka kembali persidangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud Putusan Sela ini;
 - Menentukan pemeriksaan perkara ini akan dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, Pukul 10.00 WITA, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Jalan Mayjen Sungkono Nomor 7, Surabaya, Jawa Timur;
 - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar memanggil kuasa hukum kedua belah pihak berperkara untuk datang menghadap ke persidangan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan diberitahukan supaya menghadirkan prinsipal masing-masing pihak dalam persidangan dimaksud;
 - Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa atas Putusan Sela tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan Sidang pemeriksaan tambahan atas perkara a quo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 17 dan 18 Desember 2019;

Bahwa dalam pemeriksaan tambahan dimaksud para Penggugat / Para Pembanding tetap mendalilkan gugatannya dalam rangka memformalkan kepemilikan harta warisan berdasarkan bagian masing-masing ahli waris Moch. Iksan (alm.) sedangkan Terbanding I (Tergugat I) dan Terbanding II (Tergugat II) memasalahkan besaran pajak yang harus ditanggung bersama terhadap objek sengketa termasuk yang didalilkan sebagai wakaf dari Pewaris, sedang Terbanding III (Tergugat III) tidak hadir pada pemeriksaan tambahan;

Bahwa dalam pemeriksaan tambahan Terbanding I dan Terbanding II menyerahkan alat bukti surat yang selanjutnya diberi kode T1-T2/1 sampai dengan T1-T2/11 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup;

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal lain yang tidak tertuang dalam putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam pertimbangan hukum pada Putusan Sela dalam perkara a quo dianggap telah termuat kembali dalam putusan ini sehingga permohonan banding para Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo a quo, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta Memori Banding para Pembanding demikian pula Berita Acara Pemeriksaan Tambahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa segala apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II mengajukan eksepsi namun oleh karena tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang bahwa eksepsi Terbanding I dan Terbanding II adalah eksepsi formal obscure libel mengenai kekaburan dalil-dalil gugatan, baik mengenai rincian luas objek sengketa, kesalahan **identitas** Terbanding II, pengulangan nama objek;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi tersebut mengenai pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan demikian eksepsi Terbanding I dan Terbanding II dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa laki-laki bernama H. Moh Iksan bin Mardani alias H. Moh. Ihsan alias Toyib alias Toyib Bisri meninggal dunia pada tanggal 13 November 2007 pada masa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita bernama Hj. Sitti Maryam binti H. Nur meninggal 21 Agustus 2013, dikaruniai anak 9 (sembilan) orang masing-masing :

1. Sholihah binti H.Moh. Iksan (Penggugat I);
2. Isa Arief Diono bin H. Moh. Iksan (Penggugat II);
3. M.Yusuf bin H. Moh. Iksan (Penggugat III);
4. Husnul Hidayah binti H. Moh. Iksan (Penggugat IV);
5. Nurul Huda binti H. Moh. Iksan (Penggugat V);
6. M. Syaifuddin Ihsan bin H. Moh. Iksan (Penggugat VI);
7. Achmad Sudirman bin H. Moh. Iksan (Terbanding I);
8. Moh. Subakir bin H. Moh. Iksan (Terbanding II);
9. Akhmad Sutaji bin H. Moh. Iksan (Terbanding III);

Menimbang, bahwa kedua orang tua H. Moh Iksan bin Mardani dan Hj. Sitti Maryam binti H.Nur masing-masing meninggal lebih duluan dari H. Moh Iksan bin Mardani dan Hj. Sitti Maryam binti H. Nur;

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III tidak mempersoalkan tentang ahli waris H. Moh. Iksan bin Mardani dan Hj. Sitti Maryam binti H.Nur, oleh karena itu ahli waris H. Moh. Iksan bin Mardani dan Hj. Sitti Maryam binti H. Nur adalah 9 (sembilan) orang anaknya sebagaimana telah disebut di atas;

Menimbang, bahwa almarhum H. Moh. Iksan bin Mardani dan almarhumah Hj. Sitti Maryam binti H. Nur meninggalkan harta peninggalan

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah obyek yang telah dibagi kepada masing-masing ahli waris dan masing-masing ahli waris sudah menguasai dan menikmatinya sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang:

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan gugatan karena bermaksud untuk mengurus peralihan hak masing-masing bagian yang sudah dikuasai oleh para ahli waris melalui permintaan penerbitan sertifikat pada Kantor Badan Pertanahan Sidoarjo, namun menjadi kendala karena Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tidak mau terlibat mengurus peralihan tersebut;

Menimbang, bahwa saat pelaksanaan mediasi oleh Mediator di Pengadilan Agama telah terjadi perdamaian sesuai Akta Kesepakatan Bersama / Perdamaian tanggal 15 Februari 2019 Nomor 4641/Pdt.G/2018/PA.Sda., namun perdamaian tersebut tidak dapat ditindaklanjuti secara penuh karena persoalan beban pajak dan biaya lain sebagaimana tersebut angka 11, 12, 13 dan 14 dalam akta tersebut, tetapi mengenai pembagian dan penguasaan obyek masing-masing ahli waris serta batas-batas, para pihak tidak mempersoalkan, sehingga posisi harta waris yang masing-masing ahli waris telah menguasai disempurnakan sebagai berikut;

1. Sebuah rumah atas nama almarhum H. Moh. Iksan bin Madrani di jalan Bungurasih Dalam Nomor 103 RT.001/RW.003 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas tanah 253 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 10 d III batas-batas sebelah barat rumah Syaifuddin Ihsan, sebelah timur tanah Nasripah, sebelah utara Jalan Bungurasih Dalam, sebelah selatan Kost-an Nurul Huda. Obyek ini adalah Milik dan dikuasai oleh Sholihah (Penggugat I);
2. Sebuah rumah atas nama almarhum H. Moh. Iksan bin Madrani di jalan Bungurasih Dalam Nomor 111 RT.001/RW.003 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas tanah 372 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 10 d III batas-batas sebelah barat jalan Bungurasih Dalam, sebelah timur tanah Nasripah, sebelah utara rumah

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Huda, sebelah selatan rumah Husnul Hidayah. Obyek ini adalah milik dan dikuasai oleh Moh. Subakir (Terbanding II);

3. Sebuah tanah atas nama Munisah di jalan Bungurasih Dalam RT.001/RW.003 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 434 m² sesuai Letter C Nomor 1181 Persil 42 d III batas-batas sebelah barat tanah M. Sholeh, sebelah timur tanah Askur, sebelah utara jalan tol, sebelah selatan tanah rumah Marsunah. Obyek ini adalah milik dan dikuasai M. Yusuf (Penggugat III);
4. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Oemar di jalan Bungurasih Dalam RT.001/RW.003 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 78 m² sesuai Letter C Nomor 1181 Persil 42 d III batas-batas sisi barat tanah Munisah, sebelah timur jalan Bungurasih Dalam, sebelah utara tanah Askur, sebelah selatan rumah Kamsini. Obyek ini adalah milik dan dikuasai oleh M. Yusuf (Penggugat III);
5. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Dalam RT.001/RW.003 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 845 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 123 Desa Bungurasih batas-batas sebelah barat Jalan Tol, sebelah timur jalan desa, sebelah utara tanah Sumiyati, Parno, Wafik, Andre dan Made, sebelah selatan jalan pribadi. Obyek ini menjadi milik dan dikuasai oleh Husnul Hidayah (Penggugat IV) dan Nurul Huda (Penggugat V);
6. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 671 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat tanah Ahmad Sutaji, sebelah timur jalan keluarga gg. Blue Gas, sebelah utara sungai Desa Bungurasih, sebelah selatan jalan Bungurasih Barat. Obyek ini adalah milik dan dikuasai oleh Sholihah (Penggugat I);

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 996 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat sungai Bungurasih, sebelah timur tanah Nurul Huda, sebelah utara sungai Desa Bungurasih, sebelah selatan tanah Sri. Obyek ini adalah milik dan dikuasai Husnul Hidayah (Penggugat IV);
8. Sebuah rumah atas nama H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW. 002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas tanah 146 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas batas, sebelah barat kots-an H. Moh Iksan, sebelah timur tanah H. Moh Iksan, sebelah utara jalan keluarga, sebelah selatan tanah H. Moh. Iksan. Obyek ini adalah milik dan dikuasai Ahmad Sudirman (Terbanding I) dan Moh. Subakir (Terbanding II);
9. Sebuah tanah beserta bangunan di atasnya (kost-an 3 kamar menghadap ke barat dan utara) atas nama H. Moh. Iksan di jalan Kelurahan Bungurasih barat Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan Bungurasih Barat, RT 002/RW.002, Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 155 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II, batas-batas, sebelah barat jalan keluarga, sebelah timur tanah H. Moh. Iksan, sebelah utara jalan keluarga, sebelah selatan rumah Feri. Obyek ini adalah milik dan dikuasai M. Yusuf (Penggugat III);
10. Sebuah tanah beserta bangunan di atasnya (Kost-an 1 kamar menghadap ke barat) atas nama H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat, RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 47,5 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II. Batas-batas, sebelah barat kost-an almarhum H. Moh. Iksan, sebelah timur kost-an almarhum H. Moh. Iksan, sebelah utara jalan keluarga, sebelah selatan rumah Feri. Obyek ini adalah Milik dan dikuasai oleh Ahmad Sutaji (Terbanding III);

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sebuah tanah beserta bangunan di atasnya Kost 4 kamar menghadap ke barat atas nama almarhum H.Moh.Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 190 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sisi barat tanah almarhum Moh. Iksan, timur kost-an almarhum Moh. Iksan, sebelah utara jalan keluarga, sebelah selatan rumah almarhum Moh. Iksan. Obyek ini menjadi milik dan dikuasai oleh Isa Arif Diono (Penggugat II);
12. Sebuah tanah dan bangunan di atasnya kost-an 3 kamar menghadap ke timur atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 200 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sisi barat kost almarhum Moh Iksan, sebelah timur jalan keluarga, sebelah utara jalan keluarga, sebelah selatan rumah H. Moh. Iksan. Obyek ini milik dan diasai oleh M. Syaifuddin Iksan (Penggugat VI);
13. Sebuah tanah dan bangunan di atasnya kost 4 kamar menghadap ke utara atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 134 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat kost-an almarhum Moh Iksan, sebelah timur kost-an almarhum Moh. Iksan, sebelah utara jalan keluarga, sebelah selatan rumah almarhunm Moh. Iksan. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Husnul Hidayah (Penggugat IV);
14. Sebuah tanah bangunan di atasnya atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 598 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sisi barat jalan keluarga, sebelah timur tanah almarhum Moh. Iksan, sebelah utara jalan Bungurasih Dalam, sebelah selatan tanah almarhum Moh. Iksan. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Ahmad Sutaji (Terbanding III);

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sebuah tanah beserta bangunan di atasnya atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 470 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sisi barat jalan Bungurasih Dalam, sebelah timur jalan keluarga, sebelah utara rumah almarhum Moh. Iksan, sebelah selatan jalan Bungurasih Barat . Obyek ini milik dan dikuasai oleh Isa Arief Diono (Penggugat II);
16. Sebuah tanah beserta bangunan di atasnya kost 10 kamar menghadap ke selatan atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 190 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat rumah almarhum Moh. Iksan, sebelah timur tanah almarhum Moh. Iksan, sebelah utara kost-an almarhum Moh. Iksan, sebelah selatan jalan keluarga. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Ahmad Sudirman (Terbanding I);
17. Sebuah tanah beserta bangunan di atasnya kost-an 10 kamar menghadap ke utara atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 385 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas, sebelah barat rumah almarhum Moh. Iksan, sebelah timur tanah almarhum Moh. Iksan, sebelah utara sungai, sebelah selatan kost-an almarhum Moh. Iksan. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Sholihah (Penggugat I);
18. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 145 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat jalan keluarga, sebelah timur rumah Misto, sebelah utara tanah almarhum Moh. Iksan, sebelah selatan jalan Bungurasih Barat. Obyek ini milik dan dikuasai oleh M.Yusuf (Penggugat III);

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 128 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat jalan keluarga, sebelah timur rumah Misto, sebelah utara tanah almarhum Moh. Iksan, sebelah selatan tanah almarhum Moh.Iksan. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Nurul Huda (Penggugat V);
20. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 176 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat jalan keluarga, sebelah timur rumah Feri, sebelah utara tanah almarhum Moh. Iksan, sebelah selatan tanah almarhum Moh. Iksan. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Moh. Subakir (Terbanding II);
21. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 289 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat tanah Nurul Huda, sebelah timur tanah Sumitro, sebelah utara jalan Bungurasih Barat, sebelah selatan sungai Buntung Bungurasih. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Ahmad Sudirman (Terbanding I);
22. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Timur RT.011/RW.001 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 360 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat Jalan Bungurasih Timur, sebelah timur tanah Mali-kasman, sebelah utara tanah Is, sebelah selatan kuburan bungurasih timur. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Ahmad Sudirman (Terbanding I);
23. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Timur RT.011/RW.001 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 670 m² sesuai Letter C Nomor 1178

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 42 d III batas-batas sebelah barat tanah Seki, sebelah timur jalan Desa, sebelah utara jalan desa, sebelah selatan tanah Aulia. Obyek ini milik dan sudah dikuasai oleh Syaifuddin Ihsan (Penggugat VI);

24. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Timur RT.011/RW.001 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 1.161 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 42 d III batas-batas sebelah barat tanah Dani dan Sugeng, sebelah timur jalan desa, sebelah utara jalan desa, sebelah selatan tanah SD Darul Ulum, Sulik, Siti Asyiah, Kiai Fawaid, Yudi dan Usman. Obyek ini milik Shalihah (Penggugat I), Isa Arief Diono (Penggugat II), dan Moh. Subakir (Terbanding II);
25. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Timur RT.011/RW.001 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 510 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 42 d III batas-batas sebelah barat jalan desa, sebelah timur tanah Qoimatun, sebelah utara jalan desa, sebelah selatan tanah Is. Obyek ini milik Akhmad Sutaji (Terbanding III);
26. Sebuah tanah atas nama almarhum H.Moh.Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 739,2 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat jalan keluarga, sebelah timur tanah M. Yusuf, sebelah utara sungai, sebelah selatan jalan Bungurasih Barat. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Arif Diono (Penggugat II);
27. Sebuah tanah atas nama almarhum H.Moh.Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 739,1 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sisi barat tanah almarhum Moh. Iksan, sebelah timur jalan keluarga, sebelah utara sungai, sebelah selatan jalan Bungurasih Barat. Obyek ini milik dan dikuasai oleh M. Yusuf (Penggugat III);

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 693,8 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sisi barat jalan keluarga, sebelah timur tanah almarhum Moh. Iksan, sebelah utara sungai, sebelah selatan jalan Bungurasih Barat. Obyek ini milik Ahmad Sudirman (Terbanding I);
29. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 745,7 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat tanah almarhum Moh. Iksan, sebelah timur jalan keluarga, sebelah utara sungai, sebelah selatan jalan Bungurasih Barat. Obyek ini milik dan dikuasai oleh M.Syaifuddin Iksan (Penggugat VI);
30. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 750,4 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sisi barat jalan keluarga Gg. Blue Gas, sebelah timur tanah almarhum Moh. Iksan, sebelah utara sungai, sebelah selatan jalan Bungurasih Barat. Obyek ini milik Moh. Subakir (Terbanding II);
31. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 751,5 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat jalan keluarga Gg. Dimas, sebelah timur tanah almarhum Moh. Iksan, sebelah utara sungai, sebelah selatan jalan Bungurasih Barat. Obyek ini milik dan dikuasai Ahmad Sutaji (Terbanding III);
32. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 581 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat tanah almarhum Moh. Ihsan, sebelah timur jalan keluarga Gg. Dimas, sebelah utara sungai, sebelah

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan jalan keluarga. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Nurul Huda (Penggugat IV);

33. Sebuah tanah dan bangunan diatasnya atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 375 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat jalan Bungurasih Dalam, sebelah timur Kost-an almarhum Moh. Iksan, sebelah utara sungai, sebelah selatan jalan keluarga. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Achmad Sudirman (Terbanding I);
34. Sebuah tanah dan bangunan diatasnya atas nama Syaifuddin Ikhsan dan Nunuk Muthaqobah di jalan Bungurasih Dalam Nomor 105 RT.001/RW.003 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 328 m² sesuai sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 994 Desa Bungurasih batas-batas, sebelah barat Mushallah Nurul Iksan, sebelah timur rumah almarhum Moh. Iksan, sebelah utara jalan Bungurasih Dalam, sebelah selatan kost-an Nurul Huda. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Syaifuddin Iksan (Penggugat V);
35. Sebuah tanah bangunan diatasnya atas nama Nurul Huda di jalan Bungurasih Dalam RT.001/RW.003 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 365 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 996 Desa Bungurasih, batas-batas, sebelah barat jalan Bungurasih Dalam, sebelah timur rumah almarhum Moh. Iksan, sebelah utara Mushallah Nurul Iksan, sebelah selatan rumah Husnul Hidayah. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Nurul Huda (Penggugat V);
36. Sebuah tanah dan bangunan diatasnya atas nama husnul Hidayah di jalan Bungurasih Dalam Nomor 115, RT.001/RW.003 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 432 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 995 Desa Bungurasih batas-batas sebelah barat jalan Bungurasih Dalam, sebelah timur tanah Nasripah, sebelah utara rumah almarhum Moh. Iksan, sebelah selatan jalan desa. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Husnul Hidayah (Penggugat IV);

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Sebuah tanah dan bungunan diatasnya atas nama M. Yusuf di jalan Bungurasih Dalam Nomor 108 RT.001/RW.003 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 172 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 618 Desa Bungurasih batas-batas sebelah barat kost-an Tony, sebelah timur jalan Bungurasih Dalam, sebelah utara tanah Alima-Arafah, sebelah selatan rumah Ba'i/Kati. Obyek ini milik dan dikuasai oleh M. Yusuf (Penggugat III);

Menimbang, bahwa perbaikan dan penyempurnaan posisi harta waris tersebut di atas dianggap perbaikan gugatan oleh Para Pembanding yang disetujui oleh Para Terbanding, karena Para Pembanding dan Para Terbanding bertanda tangan dalam Akta tersebut oleh karena itu perbaikan tersebut dipandang benar dan dapat dijadikan dasar Majelis Hakim Tinggi dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II menolak dan menyangkal dalil para Pembanding bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak kooperatif dalam pengurusan Penetapan Ahli Waris dan pengurusan peralihan Sertipikat Tanah;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak menanggapi tentang pembagian dan penguasaan masing-masing bagian Ahli Waris terhadap harta waris Pewaris, kecuali yang dipersoalkan adalah obyek pada posita angka 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, dan 10.21 di dalam Surat Gugatan, karena obyek tersebut adalah hak wakaf milik Yayasan Al Ihsan Bungurasih, sehingga obyek tersebut tidak dapat menjadi hak waris bagi Para Ahli Waris;

Menimbang, bahwa Terbanding III membenarkan semua Ahli Waris telah mendapatkan dan menguasai bagiannya masing-masing dari harta waris Pewaris sejak tahun 2013 terutama bagiannya sebagaimana tersebut dalam point 10 dalam posita gugatan Para Pembanding.

Menimbang, bahwa Terbanding III hanya karena kesibukannya sehingga belum sempat terlibat dalam pengurusan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama tapi mulai perkara ini akan kooperatif dan bekerja sama

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para Pembanding dalam pengurusan Penetapan Pengadilan Agama dan segala urusan yang terkait dengan penerbitan peralihan Sertipikat Tanah masing-masing ahli waris. Oleh karena itu menolak eksepsi/jawaban Terbanding I dan Terbanding II terkait sengketa wakaf dan mohon kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan menerima gugatan Para Pembanding khususnya bagiannya yang telah dimiliki dan dikuasai sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Para Pembanding tidak membenarkan dalil bantahan dalil Terbanding I dan Terbanding II yang menerangkan bahwa obyek pada posita angka 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, dan 10.21 di dalam surat gugatan adalah hak wakaf milik Yayasan Al Ihsan Bungurasih, karena setahu para Pembanding semasa hidup pewaris maupun para ahli waris khususnya para Pembanding tidak pernah melakukan penyerahan wakaf baik secara lisan maupun secara tertulis atas obyek yang dimaksudkan oleh Terbanding I dan Terbanding II kepada Yayasan Al Iksan Bungurasih dan yayasan tersebut tidak pernah ada dilokasi obyek yang dimaksudkan oleh Terbanding I dan Terbanding II;

Menimbang, bahwa Pewaris semasa hidupnya pernah mewakafkan hartanya tetapi bukan obyek yang dimaksud oleh Terbanding I dan Terbanding II melainkan harta yang lain dan diwakafkan bukan kepada Yayasan Al Iksan Bungurasih melainkan kepada Mushallah Nurul Ikhsan, Madrasah Darul Ulum Bungurasih dan kepada pengurus masjid Raodatul Mujahidin Bungurasih;

Menimbang, bahwa wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waku tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah Islam;

Menimbang, bahwa rukun wakaf ada empat yaitu; ada orang yang berwakaf, ada benda yang diwakafkan, ada pihak yang menerima wakaf dan

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ikrar wakaf. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam : Nawawy dalam Kitab : Ar Raudah, Beirut: Darul Kutub al Ilmiah: IV hal. 77 dan Asy-Syarbini dalam Kitab : Al Mughni al-Muhtaj, Kairo : Mustafa Halabi: II hal 376, diambil alih Majelis bahwa wakaf dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya yaitu : wakif, maukuf bih, maukuf alaih dan shigat, sedangkan rukunnya : merdeka, berakal sehat, dewasa (balig) dan tidak berada dibawah pengampuan;

Menimbang, bahwa wakaf yang dimaksud Terbanding I dan Terbanding II apakah sudah terpenuhi rukun wakaf tersebut? Maka perlu pendalaman dan pembuktian bahwa apakah Pewaris benar telah mengikrarkan wakaf dan apakah ada pihak yang telah menerima wakaf dan apakah wakaf tersebut telah sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengungkapkan terjadinya suatu peristiwa pelaksanaan atau ikrar wakaf yang telah dilakukan oleh Pewaris dan barang wakaf yang dimaksud oleh Terbanding I dan Terbanding II hingga saat ini belum dikuasai oleh Yayasan penerima wakaf, pada hal salah satu syarat sah wakaf adalah harta benda wakaf sudah dimiliki oleh dan dikuasai oleh Maukuf Alaih secara sah (Pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II dalam membuktikan terjadinya wakaf mengajukan bukti tertulis sebanyak 11 bukti, yaitu; bukti T1.T2/1 berupa keterangan wajib iuran pajak, bukti T1.T2/2 berupa Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk ketetapan IPEDA Pedesaan, Bukti T1.T2/3 berupa Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan, bukti T1.T2/4 berupa Surat Pernyataan Wakaf Tanah, bukti T1.T2/5 berupa Surat Keterangan Kepala Desa tentang Perwakafan Tanah Milik Nomor 66/404.5.6.16/2007 tanggal 12 November 2007, bukti T1.T2/6 berupa kwitansi, bukti T1.T2/7 berupa Surat Pernyataan Marwijah, bukti T1.T2/8 berupa Fotokopi KTP Marwijah, bukti T1.T2/9 berupa Surat

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan yang Sebenarnya dari Notaris Masruchin, S.H., M.Hum., bukti T1.T2/10 berupa bagan obyek seluruhnya, bukti T1.T2/11 team khusus penerima wakaf dari H. Moh. Iksan selaku pemberi wakaf;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang yang diajukan Terbanding I dan Terbanding II tersebut telah dilekatkan materai dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim Tinggi ternyata cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T1.T2/1, T1.T2/2, T1.T2/3, T1.T2/6, T1.T2/8 dan T1.T2/10 adalah bukti-bukti yang tidak terkait pokok masalah bahwa telah terjadi peristiwa wakaf, karena bukti T1.T2/1 sampai dengan T1.T2/3 adalah wajib iuran dan ketentuan IPEDA, bukti T1.T2/6 berupa kwitansi pembayaran pembiayaan pembelian tanah sebanyak Rp.40.000,-, Bukti T1.T2/8 KTP sdr (i) Marwijah, Bukti T1.T2/10 hanya gambar posisi obyek;

Menimbang bukti terkait dengan pokok masalah adalah bukti T1.T2/4, bukti T1.T2/5, bukti T1.T2/7, bukti T1.T2/9 dan bukti T1.T2/11 hanya kelemahannya karena bukti T1.T2/4 berupa pernyataan wakaf tanah tetapi berbeda penerima wakaf/mauquf'alaih karena dalam bukti ini penerima wakaf adalah Jami'ah Nahdatul Ulama sedang menurut Terbanding I dan Terbanding II bahwa penerima wakaf adalah Yayasan Al Iksan Bungurasih, bukan kepada Jami'ah Nahdatul Ulama dan dalam surat pernyataan tersebut disamping disangkal tandatangan para Pembanding, juga Pewaris Utama selaku pemberi wakaf / wakif dalam hal ini H. Moh Iksan tidak bertandatangan. Bukti T1.T2/5 Surat Keterangan Kepala Desa Bungurasih menerangkan tanah Petok D 1178 Kelas d.II luas 3.504 m² beserta bangunan yang berdiri diatasnya berupa mushallah, 4 ruang kelas, 1 rumah dan 5 rumah kost (32 kamar) benar telah diserahkan ke Yayasan Al Iksan Bungurasih, akan tetapi tidak disebut latar belakang penyerahannya dan siapa yang menyerahkan/wakif dan siapa yang menerima/mauquf'alaih dari pihak Yayasan tidak disebut siapa pengurusnya atau penanggungjawabnya dan bagaimana proses penyerahannya. Bukti T1.T2/7 berisi katerangan Marwijah isteri Almarhum Sulkan menerangkan bahwa suaminya dan Tayib

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Baseri telah mewakafkan tanahnya untuk Mushallah, akan tetapi tidak dijelaskan kapan Tayib B. Baseri nama lain dari H. Moh. Iksan mewakafkan kepada mushallah dan siapa yang menerima wakaf, apalagi keterangan Marwajah disaksikan oleh saksi Elly Nerikanti dan Moch. Ervan tidak dianggap keterangan saksi karena keterangannya tidak disampaikan atau diperkuat di depan sidang, hal ini ditegaskan dalam Pasal 144 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdata bahwa keterangan saksi yang sah jika diberikan di depan sidang sedang keterangan saksi di luar sidang tidak memenuhi syarat sebagai bukti. Bukti T1.T2/9 Akta Pernyaaan dibuat oleh Notaris bernama Masruchin, S.H., M.H. berisi surat pernyataan Hj. Sitti Maryam isteri dari Muhammad Iksan tidak menerangkan peristiwa wakaf atau telah terjadi peristiwa wakaf akan tetapi Hj. Sitti Maryam hanya menerangkan bahwa ia sangat menyetujui apabila sebidang tanah Petok D Nomor 1178 Persil 9 Kelas D.II seluas kurang lebih 3.504 m² diwakafkan dan diserahkan kepada Yayasan Al Ihsan Bungurasih, akan tetapi belum ada peristiwa wakaf kecuali baru persetujuan selaku isteri untuk pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh suaminya. Bukti T1.T2/11 bukti ini tanpa judul hanya menyebut Team Khusus selaku penerima wakaf dari H. Moh. Iksan selaku pemberi wakaf akan tetapi tidak disebut kapan menerima dan apa-apa yang diterima selaku penerima wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, maka dalil Terbanding I dan Terbanding II bahwa sejumlah obyek yang didalilkan telah menjadi wakaf kepada Yayasan Al Iksan Bungurasih tidak terbukti, oleh karena itu obyek atau harta peninggalan almarhum Moh. Iksan dan almarhumah Hj. Siti Maryam yang sudah dibagi-bagi dan sudah dikuasai masing-masing ahli waris adalah sah dan sepatutnya ditetapkan pengesahan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa jikalau ternyata Terbanding I dan Terbanding II tetap tidak mau terlibat dalam pengurusan peralihan sertifikat tanah di BPN atau di kantor lain, maka diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang sudah menguasai masing-masing bagiannya mengurus peralihan sertifikat sesuai bagiannya masing-masing;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam rekonvensi berada dibawah penguasaan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi/Terbanding II, dan obyek dimaksud telah disepakati oleh Para Pembanding dan Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi/Terbanding II sebagai objek wakaf, maka gugatan Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi/Terbanding II tidak perlu dipermasalahkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karenanya patut dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 4641/Pdt.G/2018/PA.Sda patut dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar yang akan disebutkan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR Tergugat I/Terbanding I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II/Terbanding II/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III/Terbanding III *adalah pihak yang dikalahkan* dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang pada tingkat pertama sebesar Rp.1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4641/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 09 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1440 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan H. Moh. Iksan bin Madrani alias H. Moh. Ihsan alias Toyib alias M. Toyib Bisri telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2007 dan Hj. Siti Maryam binti H. Nur meninggal pada tanggal 21 Agustus 2013 dengan meninggalkan ahli waris 9 orang anak yaitu : :
 - 1) Sholihah binti H. Moh. Iksan (Penggugat I);
 - 2) Isa Arief Diono bin H. Moh. Iksan (Penggugat II);
 - 3) M.Yusuf bin H. Moh. Iksan (Penggugat III);
 - 4) Husnul Hidayah binti H. Moh. Iksan (Penggugat IV);
 - 5) Nurul Huda binti H. Moh. Iksan (Penggugat V);
 - 6) M.Syaifuddin Ihsan bin H. Moh. Iksan (Penggugat VI);
 - 7) Achmad Sudirman bin H. Moh. Iksan (Terbanding I);
 - 8) Moh. Subakir bin H. Moh. Iksan (Terbanding II);
 - 9) Akhmad Sutaji bin H. Moh. Iksan (Terbanding III);
3. Menetapkan bagian masing-masing almarhum H. Moh. Iksan dan almarhumah Hj. Siti Maryam sebagai berikut :
 1. Sebuah rumah atas nama almarhum H. Moh. Iksan bin Madrani di Jalan Bungurasih Dalam Nomor 103 RT.001/RW.003 Kelurahan

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas tanah 253 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 10 d III batas-batas sebelah barat rumah Syaifuddin Ihsan, sebelah timur tanah Nasripah, sebelah utara Jalan Bungurasih Dalam, sebelah selatan Kost-an Nurul Huda. Obyek ini adalah milik dan dikuasai Sholihah (Penggugat I);

2. Sebuah rumah atas nama almarhum H. Moh. Iksan bin Madrani di Jalan Bungurasih Dalam Nomor 111 RT.001/RW.003 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas tanah 372 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 10 d III batas-batas sebelah barat jalan Bungurasih Dalam, sebelah timur tanah Nasripah, sebelah utara rumah Nurul Huda, sebelah selatan rumah Husnul Hidayah. Obyek ini adalah milik dan dikuasai oleh Moh. Subakir (Terbanding II);
3. Sebuah tanah atas nama Munisah di jalan Bungurasih Dalam RT.001/RW.003 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 434 m² sesuai Letter C Nomor 1181 Persil 42 d III batas-batas sebelah barat tanah M. Sholeh, sebelah timur tanah Askur, sebelah utara jalan tol, sebelah selatan tanah rumah Marsunah. Obyek ini adalah milik dan dikuasai M. Yusuf (Penggugat III);
4. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Oemar di jalan Bungurasih Dalam RT.001/RW.003 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 78 m² sesuai Letter C Nomor 1181 Persil 42 d III batas-batas sisi barat tanah Munisah, sebelah timur jalan Bungurasih Dalam, sebelah utara tanah Askur, sebelah selatan rumah Kamsini. Obyek ini adalah milik dan dikuasai oleh M. Yusuf (Penggugat III);
5. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Dalam RT.001/RW.003 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 845 m² sesuai

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik Nomor 123 Desa Bungurasih batas-batas sebelah barat Jalan Tol, sebelah timur jalan desa, sebelah utara tanah Sumiyati, Parno, Wafik, Andre dan Made, sebelah selatan jalan pribadi. Obyek ini menjadi milik dan dikuasai oleh Husnul Hidayah (Penggugat IV) dan Nurul Huda (Penggugat V);

6. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 671 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat tanah Ahmad Sutaji, sebelah timur jalan keluarga gg. Blue Gas, sebelah utara sungai desa bungurasi, sebelah selatan jalan Bungurasih Barat. Obyek ini adalah milik dan dikuasai oleh Sholihah (Penggugat I);
7. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 996 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat sungai bungurasih, sebelah timur tanah Nurul Huda, sebelah utara sungai desa bungurasih, sebelah selatan tanah Sri. Obyek ini adalah milik dan dikuasai Husnul Hidayah (Penggugat IV);
8. Sebuah rumah atas nama H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW. 002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas tanah 146 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas batas, sebelah barat kots-an H. Moh. Iksan, sebelah timur tanah H. Moh. Iksan, sebelah utara jalan keluarga, sebelah selatan tanah H. Moh. Ihsan. Obyek ini adalah milik dan dikuasai Ahmad Sudirman (Terbanding I) dan Moh. Subakir (Terbanding II);
9. Sebuah tanah beserta bangunan diatasnya (kost-an 3 kamar menghadap ke barat dan utara) atas nama H. Moh. Iksan di jalan Kelurahan Bungurasih barat Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



dengan Bungurasih Barat, RT 002/RW.002, Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 155 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II, batas-batas, sebelah barat jalan keluarga, sebelah timur tanah H.Moh. Iksan, sebelah utara jalan keluarga, sebelah selatan rumah Feri. Obyek ini adalah milik dan dikuasai M.Yusuf (Penggugat III);

10. Sebuah tanah beserta bangunan diatasnya (Kost-an 1 kamar menghadap ke barat) atas nama H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat, RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 47,5 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II. Batas-batas, sebelah barat kost-an almarhum H.Moh Iksan, sebelah timur kost-an almarhum H. Moh. Iksan, sebelah utara jalan keluarga, sebelah selatan rumah Feri. Obyek ini adalah Milik dan dikuasai oleh Ahmad Sutaji (Terbanding III);

11. Sebuah tanah beserta bangunan diatasnya Kost 4 kamar menghadap ke barat atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 190 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sisi barat tanah almarhum Moh. Iksan, timur kost-an almarhum Moh. Iksan, sebelah utara jalan keluarga, sebelah selatan rumah almarhum Moh. Iksan. Obyek ini menjadi milik dan dikuasai oleh Isa Arif Diono (Penggugat II);

12. Sebuah tanah dan bangunan diatasnya kost-an 3 kamar menghadap ke timur atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 200 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sisi barat kost almarhum Moh. Iksan, sebelah timur jalan keluarga, sebelah utara

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



jalan keluarga, sebelah selatan rumah H. Moh. Iksan. Obyek ini milik dan dikuasai oleh M. Syaifuddin Iksan (Penggugat VI);

13. Sebuah tanah dan bangunan di atasnya kost 4 kamar menghadap ke utara atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 134 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat kost-an almarhum H. Moh. Iksan, sebelah timur kost-an almarhum H. Moh. Iksan, sebelah utara jalan keluarga, sebelah selatan rumah almarhum H. Moh. Iksan. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Husnul Hidayah (Penggugat IV);
14. Sebuah tanah bangunan di atasnya atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 598 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sisi barat jalan keluarga, sebelah timur tanah almarhum H. Moh. Iksan, sebelah utara jalan Bungurasih Dalam, sebelah selatan tanah almarhum H. Moh. Iksan. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Ahmad Sutaji (Terbanding III);
15. Sebuah tanah beserta bangunan di atasnya atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 470 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sisi barat jalan Bungurasih Dalam, sebelah timur jalan keluarga, sebelah utara rumah almarhum Moh. Iksan, sebelah selatan jalan Bungurasih Barat. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Isa Arief Diono (Penggugat II);
16. Sebuah tanah beserta bangunan di atasnya kost 10 kamar menghadap ke selatan atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 190 m² sesuai

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat rumah almarhum H. Moh Iksan, sebelah timur tanah almarhum H. Moh.Iksan, sebelah utara kost-an almarhum H. Moh. Iksan, sebelah selatan jalan keluarga. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Ahmad Sudirman (Terbanding I);

17. Sebuah tanah beserta bangunan diatasnya kost-an 10 kamar menghadap ke utara atas nama almarhum H.Moh.Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 385 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas, sebelah barat rumah almarhum H. Moh. Iksan, sebelah timur tanah almarhum H. Moh. Iksan, sebelah utara sungai, sebelah selatan kost-an almarhum H. Moh. Iksan. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Sholihah (Penggugat I);

18. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 145 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat jalan keluarga, sebelah timur rumah Misto, sebelah utara tanah almarhum H. Moh. Iksan, sebelah selatan jalan Bungurasih Barat. Obyek ini milik dan dikuasai oleh M. Yusuf (Penggugat III);

19. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 128 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat jalan keluarga, sebelah timur rumah Misto, sebelah utara tanah almarhum H. Moh. Iksan, sebelah selatan tanah almarhum H. Moh. Iksan. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Nurul Huda (Penggugat V);

20. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 176 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat jalan keluarga, sebelah timur rumah Feri, sebelah utara tanah almarhum H. Moh. Iksan, sebelah selatan tanah almarhum H. Moh. Iksan. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Moh. Subakir (Terbanding II);

21. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 289 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat tanah Nurul Huda, sebelah timur tanah Sumitro, sebelah utara jalan Bungurasih Barat, sebelah selatan sungai Buntung Bungurasih. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Ahmad Sudirman (Terbanding I);
22. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Timur RT.011/RW.001 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 360 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat Jalan Bungurasih Timur, sebelah timur tanah Mali-Kasman, sebelah utara tanah Is, sebelah selatan Kuburan Bungurasih Timur. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Ahmad Sudirman (Terbanding I);
23. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Timur RT.011/RW.001 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 670 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 42 d III batas-batas sebelah barat tanah Seki, sebelah timur jalan Desa, sebelah utara jalan desa, sebelah selatan tanah Aulia. Obyek ini milik dan sudah dikuasai oleh Syaifuddin Ihsan (Penggugat VI);
24. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Timur RT.011/RW.001 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 1.161 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 42 d III batas-batas sebelah

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



barat tanah Dani dan Sugeng, sebelah timur jalan desa, sebelah utara jalan desa, sebelah selatan tanah SD Darul Ulum, Sulik, Siti Asyiah, Kiai Fawaid, Yudi dan Usman. Obyek ini milik Shalihah (Penggugat I), Isa Arief Diono (Penggugat II), dan Moh. Subakir (Terbanding II);

25. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Timur RT.011/RW.001 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 510 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 42 d III batas-batas sebelah barat jalan desa, sebelah timur tanah Qoimatun, sebelah utara jalan desa, sebelah selatan tanah Is. Obyek ini milik Akhmad Sutaji (Terbanding III);

26. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 739,2 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat jalan keluarga, sebelah timur tanah M. Yusuf, sebelah utara sungai, sebelah selatan jalan Bungurasih Barat. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Arif Diono (Penggugat II);

27. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 739,1 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sisi barat tanah almarhum H. Moh. Iksan, sebelah timur jalan keluarga, sebelah utara sungai, sebelah selatan jalan Bungurasih Barat. Obyek ini milik dan dikuasai oleh M. Yusuf (Penggugat III);

28. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 693,8 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sisi barat jalan keluarga, sebelah timur tanah almarhum H. Moh. Iksan,

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



sebelah utara sungai, sebelah selatan jalan Bungurasih Barat.

Obyek ini milik Ahmad Sudirman (Terbanding I);

29. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 745,7 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat tanah almarhum H. Moh. Iksan, sebelah timur jalan keluarga, sebelah utara sungai, sebelah selatan jalan Bungurasih Barat. Obyek ini milik dan dikuasai oleh M. Syaifuddin Iksan (Penggugat VI);

30. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 750,4 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sisi barat jalan keluarga Gg. Blue Gas, sebelah timur tanah almarhum H. Moh. Iksan, sebelah utara sungai, sebelah selatan jalan Bungurasih Barat. Obyek ini milik Moh. Subakir (Terbanding II);

31. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 751,5 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat jalan keluarga Gg. Dimas, sebelah timur tanah almarhum H. Moh. Iksan, sebelah utara sungai, sebelah selatan jalan Bungurasih Barat. Obyek ini milik dan dikuasai Ahmad Sutaji (Terbanding III);

32. Sebuah tanah atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 581 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat tanah almarhum H. Moh. Ihsan, sebelah timur jalan keluarga Gg.

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



Dimas, sebelah utara sungai, sebelah selatan jalan keluarga.
Obyek ini milik dan dikuasai oleh Nurul Huda (Penggugat IV);

33. Sebuah tanah dan bangunan diatasnya atas nama almarhum H. Moh. Iksan di jalan Bungurasih Barat RT.002/RW.002 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 375 m² sesuai Letter C Nomor 1178 Persil 9 d II batas-batas sebelah barat jalan Bungurasih Dalam, sebelah timur Kost-an almarhum H. Moh. Iksan, sebelah utara sungai, sebelah selatan jalan keluarga. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Achmad Sudirman (Terbanding I);
34. Sebuah tanah dan bangunan diatasnya atas nama Syaifuddin Ikhsan dan Nunuk Muthaqobah di jalan Bungurasih Dalam Nomor 105 RT.001/RW.003 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 328 m² sesuai sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 994 Desa Bungurasih batas-batas, sebelah barat Mushallah Nurul Iksan, sebelah timur rumah almarhum H. Moh. Iksan, sebelah utara jalan Bungurasih Dalam, sebelah selatan kost-an Nurul Huda. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Syaifuddin Iksan (Penggugat V);
35. Sebuah tanah bangunan diatasnya atas nama Nurul Huda di jalan Bungurasih Dalam RT.001/RW.003 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 365 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 996 Desa Bungurasih, batas-batas, sebelah barat jalan Bungurasih Dalam, sebelah timur rumah almarhum H. Moh. Iksan, sebelah utara Mushollah Nurul Iksan, sebelah selatan rumah Husnul Hidayah. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Nurul Huda (Penggugat V);
36. Sebuah tanah dan bangunan diatasnya atas nama husnul Hidayah di jalan Bungurasih Dalam Nomor 115, RT.001/RW.003 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 432 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 995 Desa

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungurasih batas-batas sebelah barat jalan Bungurasih Dalam, sebelah timur tanah Nasripah, sebelah utara rumah almarhum H. Moh. Iksan, sebelah selatan jalan desa. Obyek ini milik dan dikuasai oleh Husnul Hidayah (Penggugat IV);

37. Sebuah tanah dan bangunan di atasnya atas nama M. Yusuf di jalan Bungurasih Dalam Nomor 108 RT.001/RW.003 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 172 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 618 Desa Bungurasih batas-batas sebelah barat kost-an Tony, sebelah timur jalan Bungurasih Dalam, sebelah utara tanah Alima-Arafah, sebelah selatan rumah Ba'i/Kati. Obyek ini milik dan dikuasai oleh M. Yusuf (Penggugat III);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar sebesar Rp1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

DALAM REKONPENSASI

- Menyatakan gugatan Tergugat I dan Tergugat II/ Penggugat rekonsensi ditolak;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Tergugat I / Penggugat Rekonsensi / Terbanding I, Tergugat II / Penggugat Rekonsensi / Terbanding II, dan Tergugat III / Terbanding III membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, **Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imam Bahrin** dan **Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.** sebagai

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Imam Bahrhun

Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.

Dr. H. Didi Kurnadi, M.Ag.

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Panitera,

Ttd.

Dr. H. Didi Kurnadi, M.Ag.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2019/PTA.Sby